



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2017/PNLbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRUN GAILEA Alias NENO**
Tempat lahir : Sanana
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mangon Kec. Sanana Kab.
KepulauanSula

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

Ditahan Penyidik : Sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d tanggal 09
Juni 2017di Rutan Polres Kepulauan Sula ;
Diperpanjang : Sejak tanggal 10 Juni 2017 s/d tanggal 19
Penuntut Umum Juli 2017di Rutan Polres Kepulauan Sula;
Penangguhan : Sejak tanggal 21 Juni 2017;
Penahanan oleh
Penyidik
Penuntut Umum: tidak melakukan penahanan;
Majelis Hakim: tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUN GAILEA Alias NENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**", sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meriam (jenis mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) yang terbuat dari beberapa susunan kaleng susu;**Dikembalikan kepada anak korban Rifki Putranto**;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHRUN GAILEA Alias NENO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "**dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban Rifki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putranto Alias Iki” yang berakibat luka berat, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak korban sedang bermain meriam (mainan anak-anak yang terbuat dari tumpukan kaleng yang mengeluarkan bunyi letusan) dengan anak saksi Rifandi Umasugi dan teman-teman anak korban melewati rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada anak saksi Rifandi Umasugi **“siapa yang mencuri kelapa ? ”** anak saksi Rifandi Umasugi menjawab **“saya tidak tahu”** lalu terdakwa menghampiri anak korban dan teman-teman lainnya, namun anak korban dan teman-teman lainnya berlarian;

Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya lalu mengejar anak korban dan teman-teman lainnya, hingga akhirnya terdakwa mendapatkan anak korban di jalan setapak sedang memegang meriam, kemudian terdakwa merebut meriam tersebut dari anak korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukulkan meriam tersebut ke bagian kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukul kembali anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai mata kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa hendak memukul kembali anak korban namun anak korban menahan pukulan terdakwa dengan kedua tangannya;

Bahwa sementara anak korban sedang dipukuli, anak saksi Rifandi Umasugi berlari menuju rumah anak korban untuk memberitahukan kepada sdr. Yatno (bapak anak korban), setibanya di rumah anak korban, anak saksi Rifandi Umasugi berkata **“bapak iki, iki dapat pukul sama orang”** mendengar hal itu, sdr. Yatno bergegas menuju tempat kejadian, setibanya ditempat kejadian sdr. Yatno melihat terdakwa sedang memegang kerah baju anak korban, lalu sdr. Yatno menghampiri terdakwa dan melepas tangan terdakwa dari kerah baju anak korban, setelah itu sdr. Yatno membawa anak korban pulang kerumah;

Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 724/CS/2017, tertanggal 21 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Rifqi Putranto lahir di Ambon pada tanggal 19 Desember Tahun 2005, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 11 tahun dan masuk dalam kategori anak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhtadir dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan mata merah dan bengkak didaerah mata kanan, luka memar ditangan kanan atas ukuran 6 x 1 cm, luka memar dibawah bahu kanan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 x 1 cm dan luka lecet dibibir atas ukuran luka 1 x 1 cm tepi luka tidak teratur akibat Trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana **Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHRUN GAILEA Alias NENO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan **“dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban Rifki Putranto Alias Iki”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak korban sedang bermain meriam (mainan anak-anak yang terbuat dari tumpukan kaleng yang mengeluarkan bunyi letusan) dengan anak saksi Rifandi Umasugi dan teman-teman anak korban melewati rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada anak saksi Rifandi Umasugi **“siapa yang mencuri kelapa ? ”** anak saksi Rifandi Umasugi menjawab **“saya tidak tahu”** lalu terdakwa menghampiri anak korban dan teman-teman lainnya, namun anak korban dan teman-teman lainnya berlarian;

Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya lalu mengejar anak korban dan teman-teman lainnya, hingga akhirnya terdakwa mendapatkan anak korban di jalan setapak sedang memegang meriam, kemudian terdakwa merebut meriam tersebut dari anak korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul meriam tersebut ke bagian kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukul kembali anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengenai mata kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa hendak memukul kembali anak korban namun anak korban menahan pukulan terdakwa dengan kedua tangannya;

Bahwa sementara anak korban sedang dipukuli, anak saksi Rifandi Umasugi berlari menuju rumah anak korban untuk memberitahukan kepada sdr. Yatno (bapak anak korban), tibanya di rumah anak korban, anak saksi Rifandi Umasugi berkata **“bapak iki, iki dapat pukul sama orang”** mendengar hal itu, sdr. Yatno bergegas menuju tempat kejadian, tibanya di tempat kejadian sdr. Yatno melihat terdakwa



sedang memegang kerah baju anak korban, lalu sdr. Yatno menghampiri terdakwa dan melepas tangan terdakwa dari kerah baju anak korban, setelah itu sdr. Yatno membawa anak korban pulang kerumah;

Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 724/CS/2017, tertanggal 21 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Rifqi Putranto lahir di Ambon pada tanggal 19 Desember Tahun 2005, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 11 tahun dan masuk dalam kategori anak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhtadir dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan mata merah dan bengkak didaerah mata kanan, luka memar ditangan kanan atas ukuran 6 x 1 cm, luka memar dibawah bahu kanan atas ukuran 4 x 1 cm dan luka lecet dibibir atas ukuran luka 1 x 1 cm tepi luka tidak teratur akibat Trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana **Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi **Rifki Putranto Alias Iki**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat ini anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wit bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya anak korban sedang bermain meriam (mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) dengan teman-teman anak korban, lalu anak korban dituduh mencuri kelapa oleh terdakwa, hingga anak korban dan teman anak korban berlari, sementara anak korban sedang berlari dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik baju anak korban hingga anak korban berhenti berlari lalu terdakwa mengambil meriam dari tangan kanan anak korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa memukulkan meriam tersebut kearah kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai mata kanan anak korban lalu terdakwa pukul kembali namun anak korban menangkisnya, setelah itu sdr. Yatno (orang tua anak korban) datang lalu membawa anak korban pulang ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, anak korban sempat dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mata di Ambon dan tidak bisa menjalankan aktivitas sekitar satu minggu;
- Bahwa ketika di periksa di persidangan anak korban sudah sehat kembali
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) buah meriam (jenis mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) yang terbuat dari beberapa susunan kaleng susu adalah barang yang terdakwa pergunakan untuk memukul anak korban;
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YATNO Alias NO**, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wit bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulaun Sula;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah, kemudian anak saksi Rifandi Umasugi datang kerumah saksi dan mengatakan **“bapak iki, iki dapat pukul sama orang”** mendengar hal itu, saksi bergegas menuju ketempat kejadian, setibanya ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang memegang kerah baju anak korban (anak saksi). Lalu saksi menghampiri terdakwa dan melepaskan tangan terdakwa dari kerah anak korban, kemudian membawa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, anak korban sempat dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mata di Ambon dan tidak bisa menjalankan aktivitas sekira satu minggu;
- Bahwa terdakwa ada datang kerumah dan meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa ada memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah meriam (jenis mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) yang terbuat dari beberapa susunan kaleng susu adalah meriam milik anak korban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwamenerangkan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wit bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulaun Sula;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban dengan cara memegang sebuah meriam dengan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkannya ke bagian wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga anak terdakwa yang sedang sakit dirumah, tiba-tiba terdengar suara letusan meriam yang keras sebanyak 3 (tiga) kali , lalu terdakwa keluar rumah dan melihat anak korban dan teman-temannya sedang bermain meriam didepan rumah terdakwa, kemudian mereka semua berlarian, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengejar anak korban dan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor, hingga terdakwa menemukan anak korban dijalan setapak sedang memegang sebuah meriam ditangannya, lalu terdakwa turun dari motor dan menghampiri anak korban lalu mengambil meriamdari tangan anak korban, dan langsung memukulnya ke wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul wajah anak korban 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dan langsung mengendarai sepeda motor lalu pulang menuju rumah terdakwa;

- Bahwa alasan terdakwa memukul anak korban karena anak korban bermain meriam di depan rumah terdakwa yang mana anak terdakwa sedang sakit;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah meriam (jenis mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) yang terbuat dari beberapa susunan kaleng susu adalah meriam yang terdakwa pakai untuk memukul anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu : **Nurhayati Limatahu**, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar serta jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wit bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah sementara sedang menjaga anak saksi yang sedang sakit sudah seminggu yang berumur 2 tahun, lalu saksi mendengar suara letusan meriam, lalu saksi mendengar dari dalam rumah terdakwa menegur anak korban bersama temannya agar tidak main disekitar rumah terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukan hingga terdakwa pun mengejar anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut hingga saksi diberitahu oleh mertua saksi bahwa terdakwa ada memukul anak korban;
- Bahwa terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meriam (jenis mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) yang terbuat dari beberapa susunan kaleng susu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa SAHRUN GAILEA Alias NENO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIT, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, melakukan pemukulan;
- Bahwa benar awalnya anak korban sedang bermain meriam (mainan anak-anak yang terbuat dari tumpukan kaleng yang mengeluarkan bunyi letusan) dengan anak saksi Rifandi Umasugi dan teman-teman anak korban melewati rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada anak saksi Rifandi Umasugi **“siapa yang mencuri kelapa ? ”** anak saksi Rifandi Umasugi menjawab **“saya tidak tahu”** lalu terdakwa menghampiri anak korban dan teman-teman lainnya, namun anak korban dan teman-teman lainnya berlarian, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya lalu mengejar anak korban dan teman-teman lainnya, hingga akhirnya terdakwa mendapatkan anak korban di jalan setapak sedang memegang meriam;
- Bahwa benar kemudian terdakwa merebut meriam tersebut dari anak korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukulkan meriam tersebut ke bagian kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukul kembali anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai mata kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa hendak memukul kembali anak korban namun anak korban menahan pukulan terdakwa dengan kedua tangannya;
- Bahwa benar akta kelahiran Nomor : 724/CS/2017, tertanggal 21 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Rifqi Putranto lahir di Ambon pada tanggal 19 Desember Tahun 2005, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 11 tahun dan masuk dalam kategori anak;
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhtadir dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan mata merah dan bengkak didaerah mata kanan, luka memar ditangan kanan atas ukuran 6 x 1 cm, luka memar dibawah bahu kanan atas ukuran 4 x 1 cm dan luka lecet dibibir atas ukuran luka 1 x 1 cm tepi luka tidak teratur akibat Trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

A.d. 1. Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2) Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa SAHRUN GAILEA Alias NENO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIT, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, melakukan pemukulan bahwa awalnya anak korban sedang bermain meriam yang tidak mengakibatkan luka berat terhadap korban sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhtadir dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan mata merah dan bengkak didaerah mata kanan, luka memar ditangan kanan atas ukuran 6 x 1 cm, luka memar dibawah bahu kanan atas ukuran 4 x 1 cm dan luka lecet bibir atas ukuran luka 1 x 1 cm tepi luka tidak teratur akibat Trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No 23

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas maka unsur setiap orang terbukti atas diri terdakwa;

Ad.2) Unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa SAHRUN GAILEA Alias NENO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIT, bertempat di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, melakukan pemukulan bahwa awalnya anak korban sedang bermain meriam (mainan anak-anak yang terbuat dari tumpukan kaleng yang mengeluarkan bunyi letusan) dengan anak saksi Rifandi Umasugi dan teman-teman anak korban melewati rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada anak saksi Rifandi Umasugi **“siapa yang mencuri kelapa ? ”** anak saksi Rifandi Umasugi menjawab **“saya tidak tahu”** lalu terdakwa menghampiri anak korban dan teman-teman lainnya, namun anak korban dan teman-teman lainnya berlarian, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya lalu mengejar anak korban dan teman-teman lainnya, hingga akhirnya terdakwa mendapatkan anak korban dijalan setapak sedang memegang meriam, kemudian terdakwa merebut meriam tersebut dari anak korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukulkan meriam tersebut ke bagian kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukul kembali anak korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengenai mata kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa hendak memukul kembali anak korban namun anak korban menahan pukulan terdakwa dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 724/CS/2017, tertanggal 21 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Rifqi Putranto lahir di Ambon pada tanggal 19 Desember Tahun 2005, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 11 tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhtadir dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan : ditemukan mata merah dan bengkak didaerah mata kanan, luka memar ditangan kanan atas ukuran 6 x 1 cm, luka memar dibawah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kanan atas ukuran 4 x 1 cm dan luka lecet bibir atas ukuran luka 1 x 1 cm tepi luka tidak teratur akibat Trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah berdamai serta saling memaafkan dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di penyidik Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76 C PERPPU Nomor: 1 tahun 2016, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUN GAILEA Alias NENO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHRUN GAILEA Alias NENO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penahnan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meriam (jenis mainan anak-anak yang mengeluarkan letusan) yang terbuat dari beberapa susunan kaleng susu;

Dikembalikan kepada anak korban Rifki Putranto;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh kami ILHAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HALIK BUAMONA,A.Md,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri YADI KURNIAWAN,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

ABD.HALIK BUAMONA,A.Md